

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Anak usia dini mengalami fase perkembangan yang sangat penting, di mana pengalaman dan interaksi dengan lingkungan serta pengasuhan memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa mereka. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada kisaran usia 0-6 tahun. Usia tersebut terjadilah perkembangan yang sangat signifikan, sekitar 40% dari perkembangan manusia terjadi pada usia dini.<sup>1</sup> Oleh sebab itu usia tersebut dapat dikatakan menjadi Usia emas (*Golden Age*). Sebab setiap manusia hanya memiliki kesempatan untuk mengalami fase tersebut hanya satu kali dalam seumur hidupnya dan seharusnya tidak diabaikan. Dalam usia dini merupakan waktu yang tepat untuk memberikan dorongan dan motivasi agar dapat mengupayakan perkembangan dengan baik, maka dari itu perlu diketahui perkembangan tentang anak usia dini. Pengetahuan terhadap perkembangan anak usia dini menjadi modal untuk bagi orang tua untuk menyiapkan berbagai hal yang dapat menstimulasi anak usia dini agar berkembang sesuai dengan aspek perkembangannya dan tetap optimal sesuai tahap usianya.

Hubungan antara orang tua dan anak dapat dipererat dengan adanya pendidikan karakter. Yang dimaksud ialah orang tua berperan menanamkan pendidikan karakter pada anak usia dini dengan contoh seperti memberikan dukungan di sekolah, mengajak untuk bercerita, bermain musik dan kesenian.<sup>2</sup>

Selain peran orang tua, selanjutnya kualitas perkawinan orang tua juga

---

<sup>1</sup> Mulianah Khaironi, “Perkembangan Anak Usia Dini”, Jurnal Golden Age Hamzanwardi University, Vol.3 No.1 (Juni 2018). 2.

<sup>2</sup> *Ibid.* 981

mempengaruhi dalam perkembangan dan perilaku anak usia dini. Selain itu kualitas perkawinan dalam keluarga juga berperan penting agar terwujudnya kepuasan, keharmonisan, dan kebahagiaan orang tua yang nantinya menjadi nilai dalam kualitas perkawinan.<sup>3</sup> Selanjutnya pola asuh orang tua adalah sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lainnya mengenai kedekatan dengan anak, pemberian makanan, dan pemeliharaan kebersihan, yang semuanya dipengaruhi oleh status kesehatan (kondisi fisik mental) status gizi, pendidikan keluarga dan masyarakat untuk pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga atau di masyarakat membagi kasih sayang dan sebagainya seibu atau sepengasuhan anak.

Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah SWT untuk mendidik anak dengan rasa tanggung jawab dan dengan penuh kasih sayang. Orangtua atau yang lebih dikenal sebagai keluarga bertanggung jawab penuh atas perkembangan dan kemajuan anak.<sup>4</sup> Orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah dan dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak anaknya agar mencapai tujuan tertentu yang menghantarkan anak supaya siap dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian pengertian orang tua diatas tidak dapat lepas dari pengertian keluarga karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.

---

<sup>3</sup> Sigit Purnama, laily Hidayati. "*Pengasuhan anak Usia dini dalam Hikayat Indraputra*", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.4, 2020, 522.

<sup>4</sup> *Ibid*,523.

Peran orang tua adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk anak, baik dari sudut organisasi-organisasi, antara lain makanan; maupun kebutuhan-kebutuhan psikis, seperti: kebutuhan akan perkembangan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan akan rasa dikasihi, dimengerti dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan dan perlakuan-perlakuan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua adalah :<sup>5</sup> 1) Mengasuh memelihara, melindungi, dan mendidik anak, 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, 3) Mencegah anak menikah pada usia dini, dan 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.<sup>6</sup>

Orang tua diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua dan memahami tujuan pengasuhan yang benar agar mampu menghasilkan anak yang kuat dan tangguh di masa depan. Untuk menghasilkan anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, percaya diri, sehat, berkarakter, memiliki peran jenis kelamin yang sehat dan benar, serta berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu, sangatlah penting dibutuhkan peran ayah untuk mengambil peran yang besar di dalam pengasuhan dimulai dari masa kehamilan, masa ibu menyusui, dan masa kanak-kanak.<sup>7</sup> Dalam konteks hukum keluarga, pemahaman mengenai peran orang tua dalam mengasuh anak usia dini menjadi landasan penting untuk

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, 2014.

<sup>6</sup> Muchlisin Riadi, "*Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua*", <https://www.kajianpustaka.com/2022/11/peran-dan-tanggung-jawab-orang-tua>. Diakses pada tanggal 14 maret 2024.

<sup>7</sup> Herfina Muarifah Ngewa, "*Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak*", Jurnal ya bunayya IAIN Bone, Vol.1 No.1, (Desember 2019), 96.

memastikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak anak, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2014.

Pentingnya pengasuhan orangtua terhadap anak usia dini tidak dapat diabaikan, mengingat periode ini adalah masa kritis dalam perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak. Pengasuhan yang baik dan sesuai sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kepribadian anak di masa depan.

Perspektif psikologi hukum keluarga menawarkan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana interaksi antara hukum, keluarga, dan psikologi dapat mempengaruhi proses pengasuhan. Hukum keluarga di Indonesia mengatur hak dan kewajiban orangtua dalam mendidik dan merawat anak, namun implementasinya di lapangan seringkali tidak sejalan dengan harapan ideal. Banyak keluarga yang masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak karena berbagai faktor seperti ekonomi, tingkat pendidikan orangtua, dan pengaruh lingkungan sosial.

Dalam praktiknya di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, pola pengasuhan orangtua terhadap anak usia dini dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang beragam. Sebagian besar masyarakat di desa ini bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Hal ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas waktu yang dapat diberikan orangtua dalam mengasuh anak mereka. Selain itu, tingkat pendidikan orangtua yang bervariasi juga berpengaruh pada pengetahuan mereka tentang pengasuhan yang baik dan benar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam, bagaimana orangtua di Desa Satria Jaya dalam mengasuh anak-anak usia dini mereka dari

perspektif psikologi hukum keluarga. Studi ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan serta dampak dari pengasuhan tersebut terhadap perkembangan anak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi kebijakan publik dan program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas pengasuhan anak usia dini di masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan mengangkat judul: Pengasuhan Orangtua Terhadap Anak Usia Dini Menurut Perspektif Psikologi Hukum Keluarga (Studi di Desa Satria Jaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi).

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pengasuhan orangtua di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi terhadap anak usia dini berdasarkan perspektif psikologi hukum keluarga?
2. Bagaimana dampak dari pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua terhadap anak usia dini di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pengasuhan orangtua di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi terhadap peran anak usia dini, berdasarkan perspektif psikologi hukum keluarga.
2. Untuk mengetahui dampak dari pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua terhadap anak usia dini di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya peran orangtua dalam pengasuhan anak usia dini, serta membantu mereka untuk memperbaiki hubungan mereka dengan anak-anak mereka sesuai dengan perspektif psikologi hukum keluarga.
2. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang psikologi hukum keluarga, khususnya terkait pengasuhan anak usia dini, serta orangtua memiliki panduan dalam menerapkan metode pengasuhan yang efektif sesuai dengan kondisi sosial dan budaya.

#### **E. Definisi Konsep**

##### **1. Pengasuhan Orangtua**

Dalam konteks keluarga, pola asuh orang tua terdiri dari empat komponen penting: pola, asuh, orang tua, dan keluarga. Istilah “pola asuh” terdiri dari dua kata yaitu “pola” dan “asuh”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengatakan bahwa pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap, dan “kebiasaan”.

Kata asuh mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, dukungan, dan bantuan sehingga orang tetap berdiri dan menjalani hidupnya dengan baik. Sedangkan orangtua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah ayah ibu kandung, (orangtua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya), orang-orang yang dihormati dan (disegani) dikampung.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rani Handayani, “Karakteristik Pola-Pola Pengasuhan Anak Usia Dini dalam Keluarga”, KIDDO : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 2 No. 2, 2021, 161.

Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup dengan nyaman di lingkungannya.

## **2. Anak Usia Dini**

Anak usia dini atau "*early childhood*" merupakan anak yang berada pada usia nol sampai dengan delapan tahun, dimana pada masa tersebut merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.<sup>9</sup>

Usia dua tahun pertama kehidupan merupakan dasar yang paling kritis. Sumber kemampuan manusia ditemukan pada masa kritis antara delapan hingga delapan belas bulan, dimana pengalaman - pengalaman anak dalam rentang waktu ini lebih menentukan kemampuan dikemudian hari daripada sebelum dan sesudahnya.

## **3. Konsep Psikologi Hukum Keluarga**

Psikologi hukum keluarga adalah cabang dari psikologi yang fokus pada interaksi antara hukum dan dinamika keluarga. Konsep ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu dalam konteks keluarga dan bagaimana proses psikologis, seperti emosi, persepsi, dan hubungan antar anggota keluarga, berperan dalam kasus hukum yang melibatkan keluarga.<sup>10</sup> Psikologi hukum keluarga dengan demikian bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dan psikologi saling

---

<sup>9</sup> Suryana, Dadan, 2013, "*Pendidikan Anak Usia Dini (Teori dan Praktik Pembelajaran)*", (UNP Press Padang, padang). 5.

<sup>10</sup> Aries Dirgayunita, Reza Hilmy Luayyin, "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi", *Jurnal Ilmu Keislaman*. 2020. 19.

mempengaruhi dalam konteks keluarga, dengan tujuan akhir melindungi kesejahteraan anggota keluarga, khususnya anak-anak.

Hukum keluarga dapat diartikan sebagai ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dan isteri atau suaminya.<sup>11</sup>

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia dan erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab penuh untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.<sup>12</sup> Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dalam seiring waktu semakin berkembang. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh sebab itu anak memerlukan

---

<sup>11</sup> Ali Afandi, 2004, "*Hukum Waris, Hukum Keluarga*", *Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 93

<sup>12</sup> Wangi, Putri Pandan, 2009, "*Smart Parent and Happy Child*", Curvaksara, Yogyakarta, 144-145.

pembinaan dan bimbingan yang khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Skripsi yang diteliti oleh Andika Putra Rafeysia dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Generasi Alpha (Studi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”<sup>13</sup>. Hasil dari penelitian ini adalah, berdasarkan pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh orang tua dalam mendidik anak generasi alpha di Kelurahan Pagar Dewa, dalam segi pola asuh islami sangat tidak sesuai dengan ajaran agama islam karna orang tua membiarkan anaknya meninggalkan sholat dan membiarkan anak berlebihan dalam bermain gadget. Sedangkan dalam penerapan hadhonah orang tua sudah sesuai dengan ajaran agama islam karna memenuhi pendidikan agama anak. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pada objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai mendidik generasi Alpha sedangkan peneliti ini membahas mengenai anak usia dini. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pola pengasuhan orang tua.

Skripsi yang ditulis oleh Rika Jayadi dengan judul “ Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)”<sup>14</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orangtua dalam mendidik anaknya tidak terlepas dari pola asuh yang diterapkan orangtua. Di zaman era digital saat ini, dengan berbagai macam kecanggihan teknologi

---

<sup>13</sup> Andika Putra Rafeysia, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Orangtua dalam Mendidik Anak Generasi Alpha ( Studi di Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu)*”, (Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), 2023, 8.

<sup>14</sup> Rika Jayadi, Skripsi: “*Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)*”, (Parepare; IAIN Parepare),2022. 3.

sehingga tipe pola asuh orangtua kepada anaknya ikut juga mengalami perubahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu peneliti tidak membahas Era 4.0 yang dimana adalah era digital dengan Upaya apa saja yang dilakukan orangtua ketika anaknya kecanduan gadget sedangkan persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas terkait pengasuhan orangtua terhadap anak menggunakan analisis hukum keluarga.

Jurnal yang ditulis M. Nur Khotibul Umam dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak”.<sup>15</sup> Hasil penelitian terdahulu mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kedua senada dengan hukum islam yang menyatakan bahwa orang tua wajib memberikan hak-hak terhadap anak baik yang bersifat immateriil maupun materiil, antara lain; hak untuk diberi nama yang baik, hak untuk mendapatkan Pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah, hak waris yang melekat kepada setiap individu, hak mendapatkan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti terdahulu sama-sama membahas perlindungan dan pemenuhan hak atas anak menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada pada jenis penelitian yang digunakan yaitu peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif

---

<sup>15</sup> M. Nur Khotibul Umam, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Anak”, Jurnal Qolamuna, Vol.6 No.1,( Jombang, STIS Miftahul Ulum Jombang), 2020, 2.

sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan fenomenologi dan melakukan observasi lapangan.

Jurnal yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”.<sup>16</sup> Hasil kajian penelitian terdahulu adalah, peneliti terdahulu menawarkan 5 (lima) solusi untuk menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak, yakni: (1) meningkatkan kesadaran hakim tentang pentingnya masalah perlindungan anak, (2) mensosialisasikan secara terus menerus Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat, (3) Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian, (4) suami dan isteri, baik atas kesadaran sendiri maupun atas perintah Negara, membuat asuransi pendidikan anak, (5) mengharuskan semua pasangan yang akan menikah untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim) sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pentingnya orang tua untuk memelihara, melindungi dan bertanggung jawab penuh atas anak menurut peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan perbedaanya adalah dari objek penelitian yang digunakan, peneliti terdahulu membahas mengenai perlindungan anak saja sedangkan penelitian ini membahas mengenai pola asuh orang tua terhadap anak dan peraturan hukum yang melindungi anak.

---

<sup>16</sup> Khoiruddin nasution, “*Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”. Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No. 1, 2018. 15.

Jurnal yang ditulis oleh Agus mahfudin dan Rizky Nur Cholisoh dengan judul “Fiqh Parenting : Membangun Pola Asuh Anak Dalam Menanamkan Nilai Moral”.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa orang tua pekerja pabrik menerapkan bentuk pola asuh demokratis. Anak yang diasuh oleh neneknya terkontrol dengan baik moralnya. Sebaliknya, anak yang ditinggal sendiri tanpa pengawasan orang yang lebih tua tidak akan terkontrol moralnya. Fiqh parenting memandang pola asuh orang tua pekerja pabrik menanamkan moral anak tidak sepenuhnya sesuai dengan perintah Al-Qur’an dan Hadist. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu fokus terhadap membangun pola asuh anak menurut fiqh parenting sedangkan penelitian ini fokus kepada pengasuhan anak dengan menggunakan sudut pandang mendalam dari psikologi hukum keluarga. Adapun persamaannya terdapat pembahasan yang sama mengenai faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua terhadap anak.

---

<sup>17</sup> Agus mahfudin, Rizky Nur Cholisoh, “*Fiqh Parenting : Membangun Pola Asuh Anak Dalam Menanamkan Nilai Moral*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.7 N0.2, (Jombang, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang), 2022, 89.